



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 75/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT RABITHAH
MA AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA (RMI NU),
KETERANGAN TAMBAHAN PIHAK TERKAIT MAJELIS
MASYAYIKH DAN PP MUHAMMADIYAH, SERTA
KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 75/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Adam Arrofiu Arfah
2. Isfa'zia Ulhaq

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Rabithah Ma ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU), Keterangan Tambahan Pihak Terkait Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah, serta Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 11 Juni 2026, Pukul 10.33 – 11.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muh. Adam Arrofiu Arfah
2. Isfa'zia Ulhaq

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alif Resnu Ahmad
2. Abrar Makmur Nasution
3. Brahma Aryana
4. Rodoli Pataruli Sijabat
5. Danadipa Putra
6. Dinda Nabila Ramadhanty Lazuardi

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Yusi Damayanti | (Kementerian Agama) |
| 2. Anto Irianto | (Kementerian Agama) |
| 3. Fitrah Dhani Prianto | (Kementerian Agama) |
| 4. Mohamad Fatih Ainul Yaqin | (Kementerian Agama) |
| 5. Khairi Mustaqbal | (Kementerian Agama) |
| 6. Soimah Lailah | (Kementerian Agama) |
| 7. Aditia Putra Anugrah | (Kementerian Agama) |
| 8. Franklin Ignatius | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Trie Nurul Widya Wardhani | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Helda Anggraini Octavina | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 14. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 15. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 16. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 17. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |

D. DPR:

1. Andre Hartian
2. Rizki Emil

E. Pihak Terkait:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Hodri Arieu | (Rabitha Ma Ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama) |
| 2. Mahrus | (Rabitha Ma Ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama) |
| 3. Agus Muhammad | (Rabitha Ma Ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama) |
| 4. Yogi Miftahul Fahmi | (Majelis Masyayikh) |
| 5. Abdul Ghofarrozin | (Majelis Masyayikh) |
| 6. Badriyah Fayumi | (Majelis Masyayikh) |
| 7. Hatim Gazali | (Majelis Masyayikh) |
| 8. Kikin A. Hakim | (Majelis Masyayikh) |
| 9. Moh. Khirzul Alim | (Majelis Masyayikh) |
| 10. Muhammad Urfi Amrillah | (Majelis Masyayikh) |
| 11. Nurul Noviana | (Majelis Masyayikh) |
| 12. Zulkifli Syauqi Thontowi | (Majelis Masyayikh) |
| 13. Maskuri | (PP Muhammadiyah) |
| 14. Ta'rif Abdul Jalil | (PP Muhammadiyah) |
| 15. M. Iqbal Ramadhan | (PP Muhammadiyah) |

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ikhwan Fahrojih | (PP Muhammadiyah) |
| 2. Ewi | (PP Muhammadiyah) |
| 3. Muhammad Qabul Nusantara | (PP Muhammadiyah) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 75 Tahun 2026 dibuka dengan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY [01:17]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:21]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Perkenalkan kami, Kaligis & Associates untuk memperkenalkan diri. Pertama, dari sebelah sana ada Bapak Brahma Aryana, S.H. Lalu ada Bapak Alif Resnu Ahmad, S.H. Lalu di sebelahnya ada Bapak Rodoli Pataruli Sijabat, S.H. Lalu ada Bapak Danadipa Putra, S.H. Lalu di sebelah saya ada Bapak Abrar Makmur Nasution, S.H. Lalu saya sendiri Dinda Nabila Ramadhanty Lazuardi, S.H. Dan juga turut hadir pada persidangan hari ini Para Pemohon, yaitu ada Isfa'zia Ulhaq dan juga Muh. Adam Arrofiu Arfah.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Baik, dari DPR silakan.

6. DPR: REZKY EMIL [02:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat ... selamat pagi.
Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Walaikumsalam.

8. DPR: REZKY EMIL [02:20]

Dari Badan Keahlian DPR hadir Rezky Emil Birham dan Andre Hartian Dosanto. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik dari Presiden atau Pemerintah.

10. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:29]

Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:33]

Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian, Yang Mulia. Yang pertama dari Kementerian Keuangan hadir Bapak Rofii Edy Purnomo (Kepala Biro Advokasi) beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Agama hadir Ibu Yusi Damayanti (Kasubdit Pendidikan Salafiyah dan Kajian Kitab Kuning) beserta Tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri Syahmardan (Kasubdit Penyelesaian Sengketa Bidang Kerasasbudkumham) beserta Tim.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:01]

Walaikumsalam.
Dari Rabithah Ma ahid Islamiyah PB NU.

14. PIHAK TERKAIT RABITHA MA AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA: HODRI ARIEV [03:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Walaikumsalam.

16. PIHAK TERKAIT RABITHA MA AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA: HODRI ARIEV [03:14]

Hadir dari RMI PB NU saya sendiri, Hodri ArieV sebagai Ketua RMI PBNU. Kemudian Dr. Mahrus El Mawa, sebagai Wakil Ketua. Dan K. H. Agus Muhammad sebagai Anggota Pengurus.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik.
Dari Majelis Masyayikh.

18. PIHAK TERKAIT MAJELIS MASYAYIKH: ABDUL GHOFARROZIN [03:33]

Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Walaikumsalam.

20. PIHAK TERKAIT MAJELIS MASYAYIKH: ABDUL GHOFARROZIN [03:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dari Majelis Masyayikh saya sendiri Ketua Majelis Masyayikh, ada Anggota Majelis Masyayikh Dra. Hj. Badriyah Fayumi, ada K. H. Kikin A. Hakim, mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf masih dalam perjalanan. Kemudian ada Saudara Muhammad Urfi Amrillah, Moh. Khirzul Alim, Yogi Miftahul Fahmi, Nurul Noviana, dan Zulkifli Syauqi Thontowi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Baik, dari PP Muhammadiyah?

22. PIHAK TERKAIT PP MUHAMMADIYAH: MASKURI [04:08]

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:11]

Walaikumussalam.

24. PIHAK TERKAIT PP MUHAMMADIYAH: MASKURI [04:11]

Yang Mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan kami dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah hadir saya, Dr. Maskuri, M.Pd. Yang kedua, Tarif Abdul Jalil, M.A. Yang ketiga, Ikhwan Fahrojih, S.H. Yang keempat, Ewi, S.H. Yang kelima, Muhammad Qabul Nusantara, S.H., M.H. Demikian. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:43]

Baik, agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini untuk mendengar Keterangan dari Pihak Pemberi Keterangan atau Pihak Terkait, RMI PB NU. Kemudian, keterangan ahli dan saksi dan/atau saksi dari Pemohon. Berdasarkan catatan dari Kepaniteraan melaporkan bahwa ahli dan/atau saksi dari Pemohon belum siap, ya. Betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ALIF RESNU AHMAD [05:16]

Baik, terima kasih. Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Baik, diberi kesempatan sekali lagi untuk mempersiapkan ahli dan saksinya. Oleh karena itu, agenda sidang pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan dari RMI PB NU. Sementara Keterangan Tambahan dari Pihak Terkait, Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah kami anggap sudah diterima dan akan dipelajari menjadi satu kesatuan dan Keterangan sebelumnya dianggap dibacakan.

Silakan dari RMI PB NU, Pak K. H. Hodri Ariev di podium menyampaikan Keterangan.

28. PIHAK TERKAIT RABITHA MA AHID ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA: HODRI ARIEV [05:27]

Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, waala alihi wa sahabi wa mawillahi wa abaduh.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Suhartoyo. Yang Mulia Bapak Saldi Isra. Yang Mulia Bapak Liliek P. Adi. Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Foekh. Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur. Yang Mulia Bapak Adies Kadir. Yang Mulia Ibu Enny Nurbaningsih. Yang Mulia Bapak M. Guntur Hamzah. Dan Yang Mulia Bapak Arsul Sani. Hadirin yang kami hormati. Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kami dari Rabitha Ma Ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa menyampaikan pandangan-pandangan terkait uji materiil Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, tentang kedudukan dan signifikansi RMI PB NU.

1. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pesantren pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 1926. Sebagai badan hukum perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama.
2. Nahdlatul Ulama merupakan jamiyah diniyah ijtimaiyah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan peningkatan harkat, serta martabat manusia.
3. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah menegakkan ajaran Islam ahlussunnah wal jamaah guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan membawa rahmat bagi seluruh alam.
4. RMI PB NU merupakan perangkat Departementasi Nahdlatul Ulama yang menjalankan kebijakan organisasi dalam bidang pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
5. Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli nusantara yang sejak awal menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pesantren menjadi pusat kohesi sosial sekaligus modal sosial strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Eksistensi pesantren ditandai oleh lima unsur utama yang dikenal sebagai arkanul ma'ahid. Pertama, qiyai. Kedua, santri. Ketiga, Kitab Kuning. Keempat, masjid atau mushola. Dan yang kelima, pondok atau asrama santri. Kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam identitas pesantren.
7. Berdasarkan data Kementerian Agama dari lebih 42.000 pesantren yang terdaftar dalam Emis Kemenag, sekitar 28.000 pesantren menyatakan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan menjadi bagian dari ruang koordinasi serta pengabdian RMI PB NU.
8. Dalam masa hikmah 2022-2027 RMI PB NU mengembangkan agenda transformasi pesantren yang meliputi:
 - 1) Transformasi pengasuhan. Transformasi pengasuhan bertujuan membangun dan memperkuat relasi yang sehat antara ustadz-

ustadzah, musrif-musrifah, serta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pesantren dengan para santri. Relasi tersebut diharapkan terjalin dalam semangat kasih sayang, keteladanan, dan tanggung jawab sebagaimana hubungan antara orang tua dan anak. Melalui transformasi ini, pesantren diharapkan mampu mencegah dan meminimalisasi segala bentuk kekerasan dalam lingkungan pendidikan pesantren.

- 2) Transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum merupakan upaya mendorong sistem pendidikan pesantren agar adaptif dan relevan terhadap perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan pada tingkat nasional, regional, maupun global. Pada saat yang sama, transformasi ini tetap berpegang teguh pada nilai-nilai, tradisi, dan karakter khas kepesantrenan yang menjadi identitas pesantren.
- 3) Transformasi sumber daya manusia. Transformasi SDM diarahkan untuk mendukung keberhasilan transformasi pengasuhan dan kurikulum melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, profesionalisme seluruh sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Upaya ini mencakup penguatan kualitas pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, serta unsur-unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program pesantren.
- 4) Transformasi tata kelola dan kelembagaan. Transformasi tata kelola dan kelembagaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan saling menguatkan. Transformasi tata kelola bertujuan mendorong terciptanya sistem manajemen pesantren yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, transformasi kelembagaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pesantren sebagai institusi yang memiliki legalitas, tata administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Transformasi infrastruktur. Transformasi infrastruktur bertujuan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai aman, nyaman, dan mendukung seluruh aktivitas santri, baik dalam bidang ibadah, pendidikan, pengembangan diri, maupun kegiatan olahraga dan rekreasi. Dalam pelaksanaan program transformasi pesantren tersebut, RMI PB NU menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan pesantren. Namun demikian, hingga saat ini, baik RMI PB NU sebagai organisasi induk maupun pesantren sebagai institusi pendidikan masih menghadapi berbagai keterbatasan, sehingga implementasi program transformasi tersebut belum dapat terlaksana secara optimal dan menyeluruh.

B. Konsiderans.

Pertama. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, hubungan negara dan pesantren masih menyisakan paradoks. Di satu sisi, negara

mengakui kontribusi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Namun, di sisi yang lain, afirmasi kebijakan terhadap pesantren belum sepenuhnya setara dengan lembaga pendidikan lainnya.

Dua. Dalam berbagai periode sejarah nasional, pesantren seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap dukungan negara, termasuk dalam bidang pendidikan dan pengembangan kelembagaan.

Ketiga. Pengakuan formal negara terhadap pesantren, baru memperoleh landasan yang kuat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren setelah lebih dari tujuh dekade Indonesia merdeka.

Keempat. Kehadiran Undang-Undang Pesantren merupakan bentuk rekognisi negara terhadap kontribusi pesantren yang selama ini secara konsisten menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat.

Kelima. Para santri yang menempuh pendidikan di pesantren merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak ... yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh dukungan negara dalam bidang pendidikan.

C. Pandangan RMI PB NU.

Berkaitan dengan pengujian materiil Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang berbunyi Pasal 48 ayat (2), "Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 48 ayat (3), "Pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Maka, RMI PB NU menyampaikan pandangan sebagai berikut.

Pertama. Kemandirian pesantren merupakan karakter dasar yang telah teruji sepanjang sejarah. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, serta dukungan masyarakat di sekitarnya. Kemandirian tersebut merupakan salah satu kekuatan utama yang menjadikan pesantren mampu bertahan dan berkembang hingga saat ini.

Kedua. RMI PB NU menyambut dan menyukuri lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi, kontribusi, dan peran strategis pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, pengakuan tersebut tidak boleh menimbulkan kondisi yang menjadikan pesantren bergantung kepada negara, sehingga potensi ... sehingga

berpotensi mengurangi nilai kemandirian yang selama ini menjadi karakter dan jati diri pesantren.

Ketiga. Pendanaan penyelenggaraan pesantren sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ... 48 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusional negara, bukan semata-mata sebagai bentuk bantuan atau kebijakan sukarela pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Para santri yang menempuh pendidikan di pesantren adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak konstitusional yang sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan di luar pesantren atau lainnya. Oleh karena itu, dukungan pendanaan terhadap pesantren merupakan bagian pemenuhan hak warga negara atas pendidikan, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Keempat. Diperlukan mekanisme hukum dan regulasi yang jelas agar pelaksanaan kewajiban negara dalam mendukung pendanaan pendidikan pesantren benar-benar diarahkan untuk memperkuat kapasitas, kualitas, dan kemandirian pesantren. Dukungan negara hendaknya menjadi instrumen pemberdayaan, bukan faktor yang menimbulkan ketergantungan institusional pesantren terhadap negara.

Kelima, RMI PB NU sebagai lembaga yang bertugas menjalankan kebijakan pengurus besar Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pesantren menyatakan kesiapan untuk berperan aktif bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa dukungan negara terhadap pesantren dilaksanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan tetap berorientasi pada penguatan kemandirian pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Demikian Keterangan tertulis ini kami sampaikan sebagai bentuk partisipasi dalam proses penegakan konstitusi, serta upaya mewujudkan keadilan di bidang pendidikan. Para santri yang menempuh pendidikan di pesantren adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh perhatian, perlindungan, dan dukungan negara. Oleh karena itu, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi ... fasilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren perlu diwujudkan secara utuh dan berkelanjutan.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq, assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [18:00]

Walaikumsalam.

Baik. Silakan kembali ke tempat, Bapak.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Panel dulu. Silakan, Yang Mulia Bapak Adies.

30. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [18:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih kepada K. H. Hodri Arief atas Keterangannya.

Tadi saya mendengar disampaikan bahwa dari awal sebelum pendirian Negara Republik Indonesia, pesantren ini memang berdiri itu selalu secara mandiri dan tanpa bantuan pun kita tahu bahwa sampai sekarang ini banyak pesantren yang besar berada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang tentang Pesantren yang tadi kalau tidak salah saya mendengar, sesuai dengan pasal tersebut ini, Pemerintah ... ayat (2) itu dan ayat (3) ... Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3) akan memberikan bantuan, membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundangan. Ini begitu juga di daerah. Kan ini seakan-akan pemerintah ingin membantu, tetapi juga agak mengekang terhadap pesantren.

Pertama, saya mohon penjelasan juga mungkin dari Pak Kiai dengan pasal tersebut yang disampaikan oleh pemerintah ini, yang seakan-akan satu sisi menjanjikan memberi, tetapi juga mengekang dana tersebut. Bagaimana penyaluran atau ... sistematika kira-kira kalau memang anggaran ini ada diberikan oleh pemerintah? Apakah pesantren itu juga ada golongan-golongannya, misalnya terhadap golongan yang lebih mampu terlebih dahulu, pesantren besar diberikan, atau termasuk golongan pesantren yang kadang-kadang kan ada pesantren yang mengap-mengap, istilahnya begitu, mohon maaf, yang mencari pendanaan itu agak susah, gitu? Kalau besar kan otomatis para pengusaha pasti akan hadir, perusahaan-perusahaan akan hadir, sponsor-sponsor sarung, dan lain sebagainya, itu kan akan hadir semua. Tapi kalau yang kecil-kecil ini kan ... pasti mereka tidak ada yang melirik, para investor-investor tersebut. Nah, ini kira-kira yang pas ini, pembagian apabila anggaran dari Pemerintah seperti apa menurut Pak Kiai ini?

Kemudian tadi juga yang kedua disampaikan hendaknya ... dukungan negara ini hendaknya menjadi instrumen pemberdayaan. Nah, Pak Kiai, mohon kami diberikan tambahan penjelasan juga kira-kira instrumen pemberdayaan ini seperti apa pada pesantren ini? Apakah misalnya ... ini misalnya ... pemerintah memberikan kepada pesantren pengelolaan hak tambang, misalnya seperti itu, ya, kan, atau asal ... agar pesantren ini bisa ber ... berdaya, itu kan, bisa memberdayakan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan? Ataukah misalnya terhadap pesantren di-drop 100 ekor sapi untuk ditenak atau seperti apa? Nah, ini kira-kira instrumen pemberdayaan yang pas ini seperti apa,

Pak Kiai, agar supaya negara ini juga tahu betul anggaran yang mau diberikan, tetapi masih agak dikekang seperti kemampuan ini, itu seperti apa bagusnya?

Kemudian agar supaya ini dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan, seperti itu di poin 5, agar supaya tetap berorientasi pada penguatan pemberdayaan pesantren sebagai peningkatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Nah, ini juga saya tanyakan, ini terkait dengan Pasal 43 ... 48 ayat (2) dan ayat (3) itu seperti apa ini perwujudannya ini agar supaya anggaran yang diturunkan, apakah itu berupa dana cash ataukah instrumen pemberdayaan tadi agar supaya tetap sasaran dan berkelanjutan itu, itu yang seperti apa? Mungkin tiga hal itu saja, Pak Kiai yang saya mohon diberikan tambahan penjelasan.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [24:24]

Walaikumsalam.

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada al mukarrom Kiai Hodri Arie, dan juga terima kasih kepada al mukarram Gus Rozin, dan al mukarrom Pak Maskuri. Saya mohon izin untuk menyebut dengan *al mukarrom* walaupun ini biasanya monopolinnya Nahdliyin ini *al mukarrom* ini, gitu

Terima kasih tentu untuk Keterangan atas nama RMI PB NU dan Keterangan Tambahan dari Majelis Masyayikh dan PP Muhammadiyah. Saya tidak bertanya, tapi saya ingin ke Kuasa Presiden karena saya lihat tadi kan disebutkan juga ada dari Kementerian Keuangan, ya. Nah, mohon juga agar Mahkamah ini dibantu, ya, dalam bentuk keterangan tambahan, ya. Sebetulnya bagaimana, ya, selama ini kebijakan penganggaran, ya, yang diletakkan oleh Pemerintah, terutama oleh Kementerian Keuangan, ya, dan juga Bappenas karena kan kebijakan dasarnya juga dirumuskan bersama dengan Bappenas, ya, antara, ya, katakanlah sekolah atau pendidikan umum dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah pesantren yang tentu apple to apple, ya? Saya tidak tahu persis, apple to apple-nya Pendidikan Diniyah Formal (PDF) itu dengan apa, ya. Kemudian, Satuan Pendidikan Muaddalah itu dengan apa? Kalau Ma'had Aly kan jelas, namanya saja Ma'had Aly. Kira-kira apple to apple-nya dengan perguruan tinggi, ya, yang terutama berada di bawah, baik Kemenag maupun di Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek? Jadi, itu mohon diberikan, baik dalam arti kebijakan dasarnya, ya, maupun detailnyalah, ya. Detail itu, ya, misalnya, BOS

untuk sekolah umum itu sama enggak sih, kalau BOS dengan katakanlah yang di bawah PDF atau di SPM? Itu kira-kira seperti apa, ya? Jadi, supaya Mahkamah dapat gambaran, ya.

Jadi, secara induktif nanti, Mahkamah bisa melihat dari, ya, kebijakan konkret yang selama ini dijalankan atau dibuat oleh Pemerintah, itu untuk kemudian ... karena kan Mahkamah itu kan tidak detail, tapi kan membuat nanti rumusan umum, ya. Jadi, dari ... apa ... apa ... metode induktiflah kira-kira dari yang konkret itu kemudian diambil satu rumusan norma pemaknaan kalau, kalau ini, ya, berandai-andai, Permohonan ini dikabulkan. Karena kalau dikabulkan itu belum tentu juga seperti yang dimohon oleh Pemohon, ya.

Jadi, itu saya kira akan sangat membantu Mahkamah, ya. Karena kan kewajiban konstitusionalnya Pemerintah itu berlaku kalau dilihat, ini sudah disebut dalam Keterangan Tambahan Mahkamah itu dari Putusan ... apa ... Mahkamah Nomor 3/PUU-XXII/2024, itu untuk misalnya pendidikan dasar itu yang tanpa memungut biaya itu, pendidikan dasar itu baik untuk sekolah umum maupun madrasah, ya. Jadi Mahkamah sebetulnya sudah meletakkan prinsip quote unquote, saya pakai istilah non-diskriminasi.

Jadi itu mohon Kuasa Presiden untuk bisa memberikan keterangan tambahan. Setelah kami membaca Keterangan Tambahan, baik dari Majelis Masyayikh dan dari PP Muhammadiyah, serta mendengarkan dari keterangan Pihak Terkait RMI PB NU.

Terima kasih. Saya kira saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

33. KETUA: SUHARTOYO [29:05]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny, silakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:13]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Kiai atas Keteranganannya.

Ini ada satu hal yang ingin saya mohonkan, sederhana sekali ini, Pak. Begini, ini kalau yang dimohonkan adalah Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) sebetulnya di situ. Kalau ayat (1) kan jelas memang pokoknya adalah sumber pendanaan itu dari masyarakat, kan begitu. Sementara ini adalah dari pemerintah pusat maupun daerah itu dalam konteks kalau undang-undang itu mengatakan membantu, di situ. Nah, selama ini memang bantuan itu apakah telah diberikan rutin atau memang ada skema-skema tertentu untuk memberikan bantuan kepada pesantren yang ada di ... apa namanya ... bawahnya NU itu?

Kemudian yang berikutnya, kalau dikaitkan dengan Pasal 49 ini, Pak. Ini kan memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa pemerintah itu menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren. Itu wujud yang ada di ... apa ... pesantrennya NU itu seperti apa, Pak? Pengelolaan dana abadi itu, apakah itu disediakan memang kemudian dari pemerintah, kemudian ada kontribusinya, kemudian untuk mengelola juga di situ, atau memang seperti ada ... apakah ada memang aturan khususnya yang ada di pesantren untuk itu? Mohon itu saja tambahan keterangan. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [30:36]

Baik, terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Dan terima kasih juga, Pak K. H. Hodri Arief tadi yang sudah memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait.

Saya sebenarnya tadi yang menyambung saja apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi. Nah, memang kalau kita lihat kan tegas sekali di Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) ini, artinya saya kira ini juga memang kewajiban, ya. Artinya di daerah itu, pemerintah daerah membantu, kemudian juga pemerintah pusat juga membantu pendanaan secara jelas penyelenggaraan dari pesantren. Nah, mungkin sebenarnya saya berkaitan dengan ... apa ... mungkin ada di apa ... di Pihak Pemerintah, mungkin ada apakah itu naskah atau mungkin memang sudah terimplementasi. Saya lihat di beberapa pesantren ini melakukan itu. Artinya, ada bantuan-bantuan yang bisa dilakukan secara aktif itu antara institusi pesantren itu sendiri dengan penggalan pendanaan itu, di samping itu. Sekarang kan kalau kita hubungkan dengan adanya ketentuan mengenai lahan-lahan yang tidak produktif, tetapi itu subur itu, bisa digunakan dengan HPL-HPL itu juga dengan HGU misalnya, Hak Guna Usaha. Mungkin ada naskah yang seperti itu, yang mungkin bisa dijadikan satu bentuk yang memang diimplementasikan di pesantren-pesantren yang lain, gitu, karena secara tegas. Dan itu memang sudah di apa ... ditentukan kepentingannya, itu saya lihat beberapa pesantren mereka punya ... punya apa ... market-market, supermarket, Indomaret, dan sebagainya, maaf menyebut nama ini, tapi sekarang itu bidang usaha yang sangat produktif juga untuk menyokong, untuk mendukung pendanaan yang ada di kebutuhan-kebutuhan pesantren itu. Saya kira juga bukan kita mengatakan bahwa pesantren itu akan menjadi petani dan sebagainya, tetapi mungkin ada yang hal yang bisa kita gali dari ketentuan-ketentuan seperti itu dari

Pemerintah. Saya kira itu saja, terima kasih, Yang Mulia, kembalikan Pak Ketua.

37. KETUA: SUHARTOYO [33:01]

Terakhir, Prof. Saldi, silakan, Prof.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:08]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak K. H. Hodri Arief.

Mungkin kami nanti Pak Kiai bisa dibantu juga menjelaskan. Ini kalau misalnya memang akan ada pengalokasian yang tetap atau apapun namanya dari dana APBN, seberapa siap sih pesantren itu dari pengalaman ... apa namanya ... RMI soal berlakunya semua ... semua postulat atau hukum-hukum keuangan negara itu terhadap pesantren? Apa yang saya maksud di sini, uang negara itu sekecil apapun kan harus pertanggungjawabannya. Ini kami perlu dijelaskan juga ini soal kesiapan pesantren, soal-soal yang begini. Karena kita tahu pesantren itu kan gabungan, lebih dominannya kan pengelolaannya kan pengelolaan swadaya, ya, dan kalau tiba-tiba masuk uang APBN ke situ, maka nanti akan ada proses yang tidak bisa tidak akan berlaku rezim keuangan negara. Dan itu kan konsekuensinya macam-macam. Sudahkah ini diperhitungkan risikonya dengan baik kalau memang keuangan negara itu akan menjadi bagian yang diwajibkan masuk ke pesantren itu. Tolong kami bisa dijelaskan. Saya sendiri agak khawatir nanti institusi keziaian itu menjadi terganggu dengan APBN ini. Itu ... itu kan saya sebagai orang yang tidak dari pesantren, tapi melihat dari jarak jauh posisi kiai-kiai di pesantren itu kan tidak bisa ditundukkan kepada struktur formal yang kalau APBN masuk di situ, nah itu akan ada soal lain yang tidak bisa dihindari, terutama tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Nah, itu satu.

Yang kedua, ini kalau dibaca dari Petikum Pemohon, sebetulnya yang dia pentingkan itu ada jaminan pendanaan. Nah, ini kan, ya, kalau misalnya tiba-tiba pemerintah oke kami akan bantu sekian ratus juta, kan sudah ada jaminan tetapnya. Nah, yang saya khawatirkan ... apa namanya ... kalau nanti besar negara memberikan bantuan kepada pesantren, jangan-jangan pesantren itu menjadi kehilangan karakternya, karakter original yang di bawa sejak kelahiran pesantren itu. Salah satu hal yang dari pesantren yang kita nikmati itu adalah bagaimana menciptakan iklim kebebasan berpikir tentu dengan tetap ada batas-batas terhadap kiai-kiai yang ada di dalamnya.

Nah, nanti kalau negara terlalu jauh campur ke dalam, nah, ini padahal uang yang diberikan negara juga tidak ... tidak terlalu signifikan, misalnya. Nah, ini mungkin juga kami bisa dibantu untuk menjelaskan.

Nah, bagi Pemerintah sendiri, mungkin agak lebih konkret nanti Pemerintah menambah keterangan kepada kami. Kira-kira dari jumlah pesantren semuanya itu, itu sudah berapa bantuan yang setiap tahunnya itu diberikan ke pesantren? Kalau kementerian atau Pemerintah bisa juga menyampaikan seberapa besar juga yang disumbangkan oleh APBD kepada pesantren-pesantren itu? Nah, itu yang ... apa ... yang tolong kami dijelaskan soal-soal seperti ini.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [37:13]

Baik. Pak Hodri, mungkin lebih bagus kalau disampaikan nanti keterangan tambahan secara tertulis saja karena banyak pertanyaannya dan kebetulan juga di Permohonan ini ada permintaan dari Ma'had Aly Indonesia ingin masuk sebagai Pihak Terkait juga. Karena forumnya juga masih mendengar keterangan-keterangan Pihak Terkait memang tadi Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menerima permintaan itu, sehingga Majelis Hakim akan mendengar keterangan AMALI atau Ma'had Aly Indonesia ini di persidangan selanjutnya sebelum mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Sekaligus nanti menerima keterangan tambahan dari RMI PB NU.

Baik, oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali nanti hari Rabu, 24 Juni 2026, pukul 13.30 WIB. Agendanya mendengarkan keterangan ahli ... sori, keterangan dari Pihak Terkait Ma'had Aly Indonesia. Kemudian, keterangan ahli dari ... dan/atau saksi dari Pemohon, dan keterangan tambahan dari RMI pb NU, dan keterangan tambahan dari Pemerintah tadi yang diminta Para Yang Mulia Hakim Majelis tadi.

Demikian. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB

Jakarta, 11 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

